

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM  
DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM  
PENGUPAHAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi Islam (S.E.I)**

**OLEH:**

**Novi Wulandari  
NIM 212 313 8432**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU, 2016 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novi Wulandari, NIM 2123138432 dengan judul "Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Sistem Pengupahan di Indonesia", program studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing 1 dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 04 April 2016

Pembimbing I

(Drs.H.Khairudin,M.Ag)  
NIP:196711141993031002

Pembimbing II

(Idwal,B,MA)  
NIP:198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Novi Wulandari NIM : 212 313 8432 yang berjudul “Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Sistem Pengupahan di Indonesia,” Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Mei 2016

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 25 Mei 2016 M  
18 Sya'ban 1437 H

Dekan

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

**Tim Sidang Munaqasah**

**Ketua Sidang**

**Drs. Khairuddin, M.Ag**  
**NIP. 196711141993031002**

**Penguji I**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
**NIP. 195707061987031003**

**Sekretaris**

**Idwal B, MA**  
**NIP. 198307092009121005**

**Penguji II**

**H. Romi Adetio Setiawan, MA**  
**NIP. 198312172014031001**

## ABSTRAK

Sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan sistem pengupahan di Indonesia oleh Novi Wulandari NIM 2123138432.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana relevansi sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dengan sistem pengupahan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui relevansi kedua sistem tersebut yaitu sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dengan sistem pengupahan di Indonesia. Untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam skripsi peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* yang bermanfaat memberi informasi, fakta dan data mekanisme dari sistem pengupahan tersebut, baik dari segi ekonomi Islam maupun dalam pemerintahan di Indonesia. Kemudian dari informasi tersebut data akan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada diatas. Setelah melakukan penelitian dari beberapa teori yang telah dianalisis, penulis menyimpulkan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Relevansi pengupahan dari sistem dalam ekonomi Islam dan dalam perekonomian di Indonesia sangat berkaitan antara keduanya karena sama-sama mementingkan keadilan bagi para pekerja/buruh, hanya saja dari permasalahan yang banyak ditemukan dan sering terjadi dimasyarakat, mengenai penetapan upah terkadang belum dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat.

*Kata Kunci:* Upah, Sistem Upah

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Sistem Pengupahan di Indonesia” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan sayasendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Juni 2016 M

Mahasiswa Yang Menyatakan



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansi Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam (S.E.I) pada program studi ekonomi Islam (EKIS) jurusan ekonomi Islam pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajudin M,M.Ag,M.H, selaku rektor IAIN.
2. Dr. Isnaini,MA selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN.
3. Desi Isnaini,MA selaku ketua jurusan ekonomi Islam IAIN
4. Drs.H.Khairudin Wahid,M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan arahan dengan baik.
5. Idwal B,MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan baik dan penuh kesabaran
6. Drs.M.Syakroni, M.Ag selaku penguji I

7. Kedua orang tuaku yang telah menjadi motivasi dan penyemangat.
8. Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 13 Juni 2016

Novi Wulandari  
NIM. 212 313 8432

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. UPAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Dan Bentuk Upah Dalam Islam .....	16
2. Pengertian Sistem Ekonomi Islam .....	17
3. Tujuan Ekonomi Islam .....	19
4. Dasar Ekonomi Islam .....	21
5. Prinsip Kebijakan Ekonomi Islam .....	23
6. Karakteristik Ekonomi Islam .....	24
<b>B. SISTEM UPAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA</b>	<b>30</b>
1. Pengertian upah .....	30
2. Jenis Upah .....	32
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Upah .....	35
4. Syarat-Syarat Upah .....	38



5. Sistem Ekonomi Indonesia .....	38
-----------------------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. <b>SISTEM PENETAPAN UPAH</b> .....	45
1. Sistem Penetapan Upah Dalam Ekonomi Islam .....	45
2. Sistem Penetapan Upah Di Indonesia .....	52
B. <b>RELEVANSI SISTEM PENETAPAN UPAH DALAM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM UPAH DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA</b> .....	59

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	66
B. Saran.....	68

## **LAMPIRAN**

1. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. Bukti Menghadiri Sidang Munaqasah
4. Surat Penunjukan Pembimbing
5. Catatan Bimbingan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam Islam, prinsip utama kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. merupakan zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik didunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang *aqidah*, *akhlak* dan *muamalah*. Ajaran Islam merupakan suatu ajaran yang *komperhensif*.<sup>2</sup> Sikap rasional Islami mendorong setiap pelaku ekonomi untuk mencari kelengkapan informasi agar dapat meraih *falah*. Informasi pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu fakta empiris (ayat kauniyah ) serta pemberitahuan langsung dari pencipta alam semesta ini (ayat qauliyah). Sumber informasi dari fakta empiris harus dicari sendiri oleh manusia melalui pengamatan, pengalaman masalalu dan masa kini, serta perkiraan manusia terhadap masa depan. Syari'ah Islam berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012),h.3

<sup>2</sup>Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*,(Yogyakarta: Ekonesia, 2002), h. 12

Salah satu informasi, sebab ia merupakan sumber informasi-informasi yang langsung diberikan oleh Tuhan yaitu melalui Alqur'an dan Sunah.<sup>3</sup> Manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Di antara ayat Al-Qur'an yang memberi implikasi perlunya sikap dan etos kerja yang dinamis aktif mencari peluang turunnya rizqi adalah QS. Al-Mulk (67) : 15

رَزَقَهُ مِنْ وَكُلُوا مَتَا كَيْهَافِي فَأَمْشُوا ذُلُولًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ  
النُّشُورُ وَإِلَيْهِ

*Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Ayat tersebut berimplikasi bahwa rizqi yang disediakan oleh Allah harus dicari oleh manusia secara aktif dengan jalan bertebaran kesana-sini di segala penjuru. Rizki dapat diperoleh manusia dengan cara kerjasama antara manusia satu dengan yang lain, antara karyawan dan atasan, ataupun antara majikan dan anak buahnya. Diantara kerjasama keduanya, masing-masing memberi kemampuannya seperti misalnya anak buah yang memberikan tenaga/ jasa dan kemudian majikan yang memberi pembayaran

---

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), H.33

(upah atau gaji). Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian : *gaji* dan *upah*.

Dalam pengertian sehari-hari gaji di artikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manager dan akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.<sup>4</sup> Upah tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja yang berpendidikan rendah, pekerja yang tidak mempunyai keterampilan atau lajang yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.<sup>5</sup> Penanganan mengenai pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut secara *komprehensif*. Pemerintah Indonesia selalu merubah kebijakan ketenagakerjaanya terutama menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada kebutuhan fisik minimum yang kemudian berubah menjadi kebutuhan hidup minimum, lalu sekarang namanya menjadi pencapaian kebutuhan hidup layak.

---

<sup>4</sup>Sadono Sukirno; *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012),h.350

<sup>5</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta:Forum Sahabat,2008),h.57

Masalah pengupahan yang terjadi sering kali karena adanya pemotongan upah yang dilakukan oleh atasan dengan berbagai alasan tanpa pemberitahuan sikaryawan. Hal tersebut sering kali menuai protes dan menimbulkan masalah bagi karyawan/pekerja. Seperti kejadian yang dilaporkan oleh Hendra pada 26 Agustus 2011, ia seorang karyawan sebuah perusahaan manufacture yang harus menerima pemotongan gaji sebesar 30% dari perusahaannya tanpa pemberitahuan dahulu dari perusahaan tersebut. Karena keadaan tersebut Hendra merasa cape dan berencana resign dari perusahaan tersebut.<sup>6</sup>

Dari masalah tersebut Tredi webisaka S.H menjelaskan bahwa apabila pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bukan karena kewajiban yang ditentukan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan juga karena orang tersebut selaku pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, maka pemotongan upah sebesar 30% seperti yang Saudara Hendra alami secara hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, maka patut diduga telah terjadi perselisihan hak antara Saudara Hendra selaku pekerja dengan Perusahaan selaku Pengusaha, karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan melihat Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang

---

<sup>6</sup>Hukum online,*Kasus-Pemotongan-Gaji-Karyawan-Secara-Tidak-Sah*:(26 Agustus 2011)

penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selanjutnya akan disebut UUPPHI.<sup>7</sup>Dalam kasus lain permasalahan mengenai pemotongan upah/gaji juga terjadi di Kepahiang Provinsi Bengkulu. “*Dunia Pendidikan Kabupaten Kepahiang Kembali Tercoreng*”. Pasalnya ada dugaan pemotongan gaji guru kontrak yang dilakukan oleh oknum PNS yang berinisial “SP” di dinas pemuda dan olahraga di Kepahiang, yang berlangsung sejak tahun 2012 lalu hingga tahun 2014.

Hal tersebut dikatakan salah seorang guru kontrak yang juga sebagai korban berinisial E kepada wartawan beberapa hari yang lalu. Potongannya pun bervariasi dari RP.500.000 hingga RP.1.000.000.dengan cara ditransfer melalui bank BRI atau diambil langsung melalui guru yang bersangkutan. Saat wartawan koran RAFLESIA POST datang untuk konfirmasi pada oknum tersebut di kantor dinas dispora di kabupaten kepahiang. Oknum tersebut membenarkan adanya potongan gaji para guru kontrak tersebut, ia mengatakan pemotongan uang guru kontrak yang nota bonenya diserahkan pada saya sewaktu studi banding ke Bandung. Lagi pula hal ini sudah saya jelaskan pada pihak kejaksaan negeri Kepahiang karena saya sudah pernah dipanggil atas dasar laporan masyarakat dan walaupun saya bersalah saya sudah siap dengan segala resiko tegasnya dengan santai tanpa beban.<sup>8</sup>

Dari kasus diatas terlihat jelas bahwa begitu banyak permasalahan tentang upah dengan berbagai permasalahan yang menjadi penyebabnya.

---

<sup>7</sup>Hukum online,*Kasus. .* (26 Agustus 2011)

<sup>8</sup> “*Pemotongan Gaji Guru Kontrak*”,Raflesia Post,(02 September 2015),h.11

Sedangkan Dalam mekanisme pasar, upah tersebut sangat berpengaruh bagi ketenagakerjaan, apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku dipasar. Seperti keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang menjelaskan bahwa keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan dimana upah adalah sama dengan produksi fisik marjinal.<sup>9</sup>

Hukum Islam juga membahas bagaimana cara pemberian dan pemberlakuan upah yang benar tanpa mengecewakan salah satu pihaknya. Umat Islam diseluruh dunia telah melakukan usaha-usaha terbaik untuk mengatasi keterbelakangan dan telah berjuang keras untuk perubahan sosial dan politik yang dapat membawa kearah kehidupan yang lebih baik dan perekonomian yang lebih makmur. Pengalaman dalam hal ini telah menunjukkan bahwa dunia Islam tidak dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan dan keterbelakangan ekonomi, kecuali dengan *sistem Ekonomi Islam*.<sup>10</sup> Telah terlihat bahwa ilmu ekonomi yang membahas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan produksi dan mengkaji hukum-hukum seperti ‘hukum perolehan yang semakin berkurang’, *law of diminishing returns*, juga berurusan dengan distribusi dan menemukan ‘hukum upah’.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 77

<sup>10</sup> Syahid Muhamad Baqir Ash Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 15

<sup>11</sup> Syahid Muhamad Baqir Ash Shadr, *Keunggulan*. . . h. 153



Menurut Rasullulah, suatu usaha untuk mendapatkan, mendistribusikan, dan mengatur harta harus dilakukan secara benar dan diperlukan keahlian memadai untuk melakukannya. Berkenaan dengan pengelolaan harta dan pemanfaatan ilmu, Nabi pernah menyatakan bahwa seseorang tidak boleh iri kecuali dalam dua hal, yaitu bagi orang yang mendistribusikan hartanya dengan benar dan orang yang mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Rasullulah bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فِئْسَلُ لَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (رواه البخاري)

*Artinya: Dari Ibnu Mas'ud R.A katanya aku mendengar Rasullulah SAW. bersabda "tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara, yaitu (kepada) orang yang diberi harta oleh Allah lalu ia menggunakan (menghabiskan) – nya dalam kebenaran dan orang yang diberi hikmah (ilmu) oleh Allah kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya.<sup>12</sup>*

Diluar dari pada itu negara Indonesia sendiri juga telah mengeluarkan peraturan mengenai penetapan upah ini diantaranya :

Peraturan masalah penetapan upah juga tertera dalam UU NO.13/2003/tentang ketenagakerjaan yang terdapat dalam pasal 88. Dari uraian-uraian diatas penulis ingin mengangkat topik pembahasan dalam skripsi dengan judul "SISTEM PENGUPAHAN DALAM EKONOMI

---

<sup>12</sup>Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta, Kencana, 2015) h.5-6

## ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA”.

### **B. BATASAN MASALAH**

Dari uraian – uraian dalam latar belakang di atas karena keterbatasan kemampuan dan keterbatasan waktu maka peneliti membatasi penelitiannya yaitu pada sistem penetapannya, bagaimana penetapan pengupahan dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan sistem pengupahan di Indonesia.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana relevansi sistem pengupahan dalam Ekonomi Islam dengan sistem pengupahan di Indonesia ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah yang ada diatas tujuan dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk mengetahui relevansi sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dengan sistem pengupahan di Indonesia, apakah sistem keduanya memiliki relevansi atau tidak.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna setidaknya dalam dua aspek yaitu:

### 1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah pengetahuan mengenai sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dan di Indonesia.

### 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian mengenai *Sistem Upah Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Ekonomi Di Indonesia* diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan dalam pengupahan sehingga tidak terdapat lagi permasalahan antara atasan dan para pekerjanya mengenai pengupahan tersebut.

## **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Kajian mengenai upah sebelumnya juga pernah di teliti oleh Helmi Juita dengan judul penelitiannya "*Dampak Upah terhadap kinerja karyawan PT.Columbus kota Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di PT. Columbus Bengkulu. Penelitian ini meninjau tingkat upah yang diberikan oleh Pt.Columbus pada para karyawannya dan meninjaunya dari etika bisnis dalam Islam. Dari penelitiannya tersebut peneliti menyimpulkan bahwa upah yang telah diberikan dari PT.Columbus pada karyawan belum dapat meningkatkan

kinerja karyawan. Namun dikatakannya pula bahwa dengan upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut karyawan hanya tetap menerimanya meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan.<sup>13</sup> Terlihat jelas berbeda antara penelitian yang dilakukan oleh Helmi Juita dengan penelitian pada skripsi ini yaitu, pada penelitian yang dilakukan Helmi ini lebih tertuju pada peninjauan pemberian upah dari etika bisnis Islam oleh PT.Columbus pada karyawannya sedangkan dalam skripsi ini akan melakukan peninjauan tentang relevansi pengupahan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem pengupahan di Indonesia.

Kemudian dari Rahmad Hakiki dengan judul penelitiannya “*Upah karyawan toko roti Surya Bakeri kota Bengkulu menurut sistem keadilan ekonomi Islam*”. Penelitian ini meneliti tentang tingkat upah karyawan yang mengikuti standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Peneliti ini juga membahas mengenai keadilan upah itu terhadap sistemnya dalam ekonomi Islam. Dari penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa upah yang diterima karyawan sesuai dengan beban kerja yang dilakukan disamping gaji tetap perbulan ditambah uang transport dan uang tambahan untuk jam tambahan sehingga bisa dikatakan bahwa sistem upah sudah sesuai dengan keadilan ekonomi Islam.<sup>14</sup>

Selanjutnya mengenai upah juga dibahas oleh Yesi Sanrha Dita dengan judul penelitian *Analisis Praktek Pemberian Upah Ditinjau Dari Ekonomi*

---

<sup>13</sup>Helmi Juita.,*Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT.Carolus Kota Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.*(Skripsi,Syari’ah,IAIN Bengkulu.2014).

<sup>14</sup>Rahmad Hakiki., *Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakeri Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam.Skripsi* (Syari’ah IAIN Bengkulu.2013),h.73-74

*Islam* ( kasus pada buruh tanah di kecamatan Sungai surut kota Bengkulu). Masalah dalam penelitian ini adalah praktek pemberian upah pada buruh. Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pemberian upah pada buruh di kecamatan Sungai surut Kota Bengkulu sesuai dengan sistem Ekonomi Islam karena upah diberikan dengan penangguhan sampai masa panen tiba. Penelitian tersebut bersangkutan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini dan perbedaannya, jika dalam penelitian saudari Yesi ini upah yang akan diberikan pada buruh sedangkan dalam skripsi yang akan dibuat oleh penulis ini membahas sistem upah dalam ekonomi Islam dan relevansi terhadap sistem upah di Indonesia.<sup>15</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menggali masalah mengenai sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan sistem pengupahan di Indonesia ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yang mana penulis akan gunakan bahan-bahan / data yang ada dalam perpustakaan yang berkaitan dengan persoalan tersebut diatas. Dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam skripsi peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penulis menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* yaitu untuk menggambarkan dan mengembangkan teori-teori upah

---

<sup>15</sup> Yesi Sanrha Dita, *Analisis Praktek Pemberian Upah Ditinjau Dari Ekonomi Islam(Kasus Pada Buruh Tanah Dikecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)*, (Skripsi,Syari'ah,IAIN Bengkulu 2014)

berdasarkan data – data yang di peroleh dari buku-buku, dokumen dan dari media cetak lainnya. Dari gambaran mengenai teori tersebut peneliti akan menganalisis berdasarkan data-data yang diperoleh demi mendapatkan hasil kesimpulan yang nyata dan logis.

Menurut Creswel karakter utama dalam penelitian kualitatif adalah: *Pertama*, penelusuran problem dan pengembangannya secara detail terpusat pada satu fenomena tertentu. *Kedua*, literatur atau teori dan peraturan yang digunakan menjadi sandaran dalam merumuskan problem. *Ketiga*, dalam merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian serta tercapainya tujuan penelitian secara umum, ditentukan oleh pengalaman langsung peneliti berpartisipasi dalam sosial *setting* pada studi pendahuluan “*grand tour*” hingga proses penelitian yang dilaksanakan “*minitour*”. *Keempat*, pengumpulan data bertolak dari pilihan kata yang sederhana atau khusus hingga yang lebih luas atau lebih umum. *Kelima*, analisis data yang dideskripsikan dan tema-tema yang ditampilkan dalam analisis diinterpretasikan menjadi makna. *Keenam*, penulisan laporan penelitian, baik menyangkut struktur dan berbagai bentuk penyajian data sangat fleksibel dan ditentukan oleh refleksi subjektivitas peneliti.<sup>16</sup>

## 2. Objek penelitian

Menurut Suharsini Ari Kunto dalam buku Mukhtar yang berjudul *Metode Praktis Deskriptif Kualitatif*, objek penelitian adalah variabel

---

<sup>16</sup>Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), h. 4

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini sendiri adalah sistem pengupahan, yang mana sistem pengupahan tersebut akan ditinjau dari ekonomi Islam dan sistem pengupahan di Indonesia.

### 3. Sumber dan teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primer dari buku Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin EkonomiIslam* dan buku mengenai Peraturan Perundang Undangan RI Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan.

#### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *kualitatif* dan pola pikir *induktif* yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian

ditarik kesimpulan kesifat umum.<sup>17</sup> Data khusus yang dalam penelitian ini ialah sistem pengupahan dalam ekonomi Islam dan sistem pengupahan yang diatur diIndonesia tersebut.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada skripsi ini terdapat pembahasan dengan bagian-bagian yang dalam sistematika penulisannya ialah :

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Karena pada bab I yang menghantarkan pada pembahasan penelitian ini, sehingga dengan adanya rancangan yang terdapat pada bab ini, mulai dari latar belakang sampai sistematika penulisan dapat mempermudah dalam mengadakan penelitian dan menyelesaikan penelitian ini.

*Bab ke-dua*, membahas tentang kajian teori, yang meliputi kajian-kajian teori tentang sistem ekonomi Islam, sistem Indonesia. Pada sub-bab kajian teori menjelaskan bagian-bagian dari pembahasan tentang penelitian, sehingga diharapkan pembahasan bab II tersebut dapat digunakan untuk memahami mengenai sistem-sistem dalam ekonomi Islam dan sistem di Indonesia.

*Bab ke-tiga*, membahas tentang analisis hasil penelitian, pembahasan tersebut untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

---

<sup>17</sup>Heri Setiawan,"*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*,"(Skripsi, Syari'ah Dan Hukum,UIN Sunankalijaga,Yogyakarta,2014),h.16



Bab *ke-empat*, pada bab ini meliputi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, sehingga pada bab ini dapat diketahui bagaimana sistem upah dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan pengupahan di Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. UPAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

##### 1. Pengertian Dan Bentuk Upah dalam Islam

###### 1) Pengertian upah

*Ujarah* (upah) menurut bahasa, adalah *Al-Itsabah* (memberi upah). Sedangkan menurut istilah *fiqih* ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *Ujarah* disebutkan secara jelas.<sup>18</sup> Sedangkan Menurut pernyataan Prof. Benham dalam buku Afzalur Rahman: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.<sup>19</sup> Sedangkan dari kutipan penulis pada sekripsi saudari Cahaya Murni yang menuliskan pengertian upah berdasarkan pada buku Abdurahman dan Aljaziri bahwa upah berasal dari kata “*al-iwadlu*” (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dari kontrak ijarah, yaitu pemilik jasa seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa

---

<sup>18</sup>M. I. Yusanto Dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insane Press.2002),h. 193.

<sup>19</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:PT.Bhakti Wakaf,1995)h.361

tertentu yang disertai dengan kompensasi dan imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).<sup>20</sup>

## 2) Bentuk Upah

Penulis mengutip dari skripsi Muhamad Mustofa yang menjelaskan bentuk upah dari pernyataan Taqiyyudin An-Nahbani yang mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi:

- (1) Upah (*ajrun musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan telah dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan dua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut tidak ada unsur paksaan
- (2) Upah (*ajrun misl*) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

### 1) Pengertian Sistem

Sistem adalah gambaran suatu totalitas terpadu atau suatu kesatuan dari subsistem-subsistem atau unsur-unsur, komponen-komponen, elemen-elemen, bagian-bagian yang saling berhubungan, berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan

---

<sup>20</sup>Cahaya Murni, *Sistem Upah Karyawan Honorer Dikabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Ekonomi Islam*, (Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2012), h.34

<sup>21</sup>Muhamad Mustofa, *Tinjauan Huku Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal I Ayat 91) Dan (2) Dalam Permenkertrans Nomor:Per-17/MEN/VII/2005*, (Muamalat, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009), h.27

lainnya berdasarkan pola perencanaan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari sistem tersebut.<sup>22</sup>

## 2) Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dalam rangka memperoleh ridhonya. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah: "salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau golongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak bebas, dengan alat pemuas kebutuhan terbatas adanya."<sup>23</sup>

Ekonomi Islam berdasarkan pada Al-Qur'an yang menaruh perhatian yang besar dalam rangka mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, dengan menyerang kepincangan yang terdapat dalam masyarakat yang paling awal. Keadilan sosial dan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, sesuai dengan petunjuk Al-qur'an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang bermoral dan

---

<sup>22</sup> Soeharsono Saqir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*; (Jakarta:Kencana,2009). h.436

<sup>23</sup> Ika Yunia Fauzi, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Alsyari'ah*, (Jakarta:Kencana Prenadia Grup,2014)h.02

*egalitarian*.<sup>24</sup> Menurut Baqr Sadr ekonomi Islam merupakan sebuah ajaran atau doktrin dan bukan hanya ilmu ekonomi murni, sebab apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik.

### 3) Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam kegiatan ekonomi.<sup>25</sup>

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Beberapa pemikiran tokoh Islam mengenai tujuan dari ekonomi Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1) Dr. Muhamad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mabahis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal :

(1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara

Dalam hal ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas ***Tauhid, Rububiyah, Khilafah Dan Tazkiyah.***

---

<sup>24</sup> Abuddin Nata, M.A *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).h.412-413

<sup>25</sup> Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*.(Bandung: Mandar Maju, 2013), h.42

(2) Mewujudkan kesejahteraan manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan *spiritual-ukhorowi*. Bagi Islam, kesejahteraan manusia hanya akan dapat terwujud manakala sendi-sendi kehidupan ditegakkan di atas nilai-nilai keadilan.

(3) Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil

Dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sudah menjadi ketentuan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda. Namun demikian perbedaan tersebut tidaklah dibenarkan menjadi sebuah alat untuk mengeksploitasi kelompok lain. Dalam hal ini kehadiran ekonomi Islam bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (*ikhtikar*) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat.

Di sisi lain, M. Umer Chapra berpendapat tujuan sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan kata lain, bagi Chapra keberadaan ekonomi Islam merupakan upaya merealisasikan pandangan hidup Islam (*World View*) yang di gali dari *maqasid al-syar'ī*. Pandangan hidup tersebut Chapra menjabarkannya dalam 3 prinsip pokok yakni *Tauhid, Khilafah Dan Al-Adl* (Keadilan).

#### 4. Dasar Ekonomi Islam

Dasar-dasar ekonomi tersebut merupakan prinsip-prinsip umum, yang berupa :

- 1) Segala cara usaha pada prinsipnya diperbolehkan, berlandaskan pada ayat-ayat yang umum seperti :

اَسْتَوَىٰ ثُمَّ جَمِيعًا ۗ اَلْاَرْضِ فِي مَالِكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ  
 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّنَهُنَّ اِلَى السَّمَاءِ

*Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*

- 2) Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba

اَلرِّبَاُ وَحَرَّمَ اَلْبَيْعَ اَللَّهُ وَ اَحَلَّ

*Artinya: “Padahal Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS.31:20)*

- 3) Hasil pekerjaan kembali pada yang mengerjakannya, tak ada perbedaan dalam soal ini antara laki-laki dan wanita.

اٰكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيْبُوْلِلنِّسَاءِ ۗ اٰكْتَسَبُوْا مِمَّا نَصِيْبُ لِلرِّجَالِ

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari hasil usaha mereka, dan bagi wanita pun ada bagian dari hasil usaha mereka” (QS. 4:32)

- 4) Pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan diantara mereka yang dipimpinnya,

وَلِذِي وِلَايَةِ الرَّسُوْلِ فَلِلّٰهِ الْقُرْبٰى اَهْلٍ مِّنْ رَّسُوْلِهٖ ۗ عَلٰى اللّٰهِ اَفَآءٌ مَّا

يَكُوْنُ لَآكِي السَّبِيْلِ وَاَبْنِ وَاَلْمَسْكِيْنَ وَاَلْيَتٰمٰى الْقُرْبٰى

وَمَا الرَّسُوْلُ فَاخْذُوْهُ ۗ اَتٰكُمُ وَّمَا مِنْكُمْ اِلَّا غَنِيَآءٌ بَيْنَ دُوْلَةٍ

شَدِيْدٌ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَّقُوا فَاْتَتْهُوْا عَنْهُ نَهٰكُم

اَلْعَقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS.59:7)

- 5) Haram menganiaya dengan menerjang hak atas harta orang Islam lainnya:



Semua muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya.”(HR.Tirmidzi)

Ciri asasi prinsip-prinsip umum adalah bahwa prinsip-prinsip ini tidak berubah ataupun berganti serta cocok untuk setiap umat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

#### 5. Prinsip Kebijakan Ekonomi Islam

- 1) Allah SWT.adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta
- 2) Manusia hanyalah khalifah Allah SWT. dimuka bumi, bukan pemilik sebenarnya
- 3) Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas Rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya
- 4) Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
- 5) Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan
- 6) Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu
- 7) Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta

---

<sup>26</sup> Kaelany hd,*Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*,(Jakarta:Bumi Aksara,2000).h.211-212

kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.<sup>27</sup>

## 6. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-mawsu'ah Al-ilmiyah al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut :

- 1) Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan Khalifah atas harta.

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

*Pertama*, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam Qs.al-Baqarah 284:

فِي مَا تَبْدُو وَأَوْ إِنَّا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ  
 لِمَنْ فِيغْفِرُ اللَّهُ بِهِ يُحَاسِبُكُمْ نَفْسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ  
 قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

*Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

<sup>27</sup> Adiwarmam Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).h.36

*Kedua*, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Firman Allah dalam Qs.al.Hadid ayat 7:

بِنُكْمٍ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا ءَانْفَقُوا وَرَسُولِهِ ءَامِنُوا  
كَبِيرًا جَزَاهُمْ ءَانْفَقُوا

Artinya :Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

## 2) Ekonomi Terikat Dengan Akidah, Syari'ah (Hukum) Dan moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan terhadap alam semesta yang ditundukan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam (Yafie, 2003: 41-42) adalah :

- (1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhamad SAW.bersabda: "tidak boleh merugikan diri sendiri juga orang lain"(HR.Ahmad)
- (2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi SAW.bersabda "orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita".

(3) Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Firman Allah dalam Qs.At-Taubah ayat 34:

الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرٍ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 وَنُ بِالْبَاطِلِ وَيُصِدُّ النَّاسِ أَمْوَالِ لِيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ  
 وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلِ عَن  
 أَلِيمٍ بَعْدَ ابِ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلِ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

### 3) Keseimbangan Antara Kerohanian Dan Kebendaan

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia didunia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat. Hal ini ditegaskan Allah SWT.dalam Al-Qur'an diantaranya :

حَسَنَةً لِّأَخْرَجَهُ فِي حَسَنَةٍ لِّدُنْيَا فِيءَاتِنَا رَبَّنَا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ

النَّارِ عَذَابَ وَقِنَا ﴿٢٠١﴾

*Artinya: Dan diantara mereka ada yang berdoa: "ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Qs.Al-Baqarah:201)*

#### 4) Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan Antara Kepentingan Individu Dengan Kepentingan Umum.

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

Prinsip ini difirmankan Allah SWT.dalam ayat-ayat berikut:

QS.al-Maa'uun ayat 1-3

الَّذِي فَذَلَكَ بِالَّذِينَ يُكَذِّبُ الَّذِي أَرَاءَيْتَ

الْمَسْكِينِ طَعَامٍ عَلَى تَحُضُّ وَلَا الْيَتِيمِ يَدْعُ

*Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.*

Al-Ma'arij ayat 24-25

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ مَعْلُومٌ حَقُّ مَوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ

*Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),*

Dari ayat-ayat tersebut diatas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi.

#### 5) Kebijakan Individu Dijamin Oleh Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT.dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dengan demikian bebas tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah SWT.dalam QS.Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan:

إِلَىٰ بِهَا وَتَدُلُّوهُ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا  
بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا الْحُكَّامِ  
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,*

*supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

6) Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidak adilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

7) Bimbingan konsumsi

Dalam hal bimbingan konsumsi Allah berfirman dalam QS.al-A'raaf (7)ayat 31:

وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنِي ۞

الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا وَأَشْرَبُوا

*Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

## 8) Petunjuk investasi

Dalam Islam terdapat lima pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- (1) Proyek yang baik menurut Islam
- (2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat
- (3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan
- (4) Memelihara dan menumbuh kembangkan harta
- (5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

## 9) Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain.

## 10) Larangan riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang.<sup>28</sup>

## **B. SISTEM UPAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**

### 1. Pengertian Upah

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

---

<sup>28</sup>Mustafa Edwin Nasution,Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*;(Jakarta:Kencana, 2010),h.18-29



*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*<sup>29</sup>

Sedangkan dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja pada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran keatas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah.<sup>30</sup>

Selain itu dalam buku Sadono Sukirno dijelaskan bahwa Pembayaran dalam tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: *gaji* dan *upah*. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional sebagai pemerintah, dosen, guru, manager, dan akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Erik,Ari,Navista,UU RI No.13 Th.2003Tentang Ketenaga Kerjaan, (Rev.Ed;Yogyakarta:Pustaka Mahardika)h.6

<sup>30</sup>Sadono Sukirno,*MikroEkonomi Teori Pengantar*,( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012). . h. 351

<sup>31</sup>Sadono Sukirno,*Mikro* . h. 350

Berbeda penjelasan dari Pengertian upah dalam buku Sri Haryani bahwa upah yaitu imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha. Sedangkan menurut undang – undang kecelakaan nomor 33 tahun 1947 yang juga dijelaskan dalam buku Sri Haryani upah merupakan:

- a. Setiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh pekerja sebagai ganti pekerjaan;
- b. Perumahan, makan, bahan makanan, dan pakaian dengan Cuma-Cuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Upah

### 2) Jenis upah berdasarkan harga barang

Didalam jangka panjang kecenderungan yang selalu berlaku adalah keadaan dimana harga barang maupun upah terus mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tingkat kenaikannya berbeda. Walau bagaimanapunhal ini tidak menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh para pekerja. Untuk tujuan tersebut ahli ekonomi membuat perbedaan diantara dua pengertian upah : ***upah uang*** dan ***upah riil***.

---

<sup>32</sup> Sri Haryani, *HubunganIndustrial Di Indonesia*, (Yogyakarta:Amp Ypn,2002)h.175

a. Upah Uang

Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran keatas tenaga mental atau fisik para pekerja yang di gunakan dalam proses produksi.

b. Upah Riil

Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.<sup>33</sup>

3) Jenis Upah berdasarkan unsur uang maupun non uang

a. Upah Nominal (*money wages*)

Yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada para pekerja yang ber hak secara tunai sebagai imbalan atas jasa-jasanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau peraturan perusahaan.

b. Upah Nyata (*real wages*)

Yaitu upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut, sedangkan daya beli upah itu sendiri tergantung pada faktor-faktor seperti:

a) Besar kecilnya upah yang diterima;

b) Besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah hidup (*life wages*)

---

<sup>33</sup> Sadono Sukirno, *Mikro...*, h.351

Yaitu sejumlah upah yang diterima pekerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya maupun kehidupan sosial keluarganya.

d. Upah minimum (*minimum wages*)

Konsep upah minimum berarti pekerja akan mendapatkan upah kebutuhan sebesar kebutuhan hidup minimum untuk diri dan keluarganya. Penentuan upah minimum dengan memperhatikan faktor-faktor seperti :

- a) Kemampuan perusahaan;
- b) Keadaan perekonomian daerah atau nasional;
- c) Tingkat pengupahan di sektor/industri;
- d) Tingkat pengupahan disektor atau sub sektor yang sama pada wilayah/provinsi lain;
- e) Standar kebutuhan hidup pekerja dan keluarga.

Tujuan penetapan upah minimum:

(a) Sebagai Jaring Pengaman

Dengan dipenuhinya kebutuhan fisik dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan maka akan menjauhkan pekerja dari perbuatan tercela seperti pencurian dan penggelapan.

## (b) Mengangkat taraf hidup

Taraf hidup khususnya untuk karyawan tingkat rendah terangkat, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dasar mereka.

## (c) Pemerataan pendapatan

Besarnya upah dan penerimaan antara karyawan satu berbeda dengan karyawan lain tergantung besarnya sumbangan terhadap perusahaan.

e. Upah wajar (*fair wages*)

Yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pekerja dan pengusaha sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha dan sesuai dengan perjanjian kerja diantara keduanya.<sup>34</sup>

## 3. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Upah

Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah (i) diantara pekerja-pekerja didalam suatu jenis kerja tertentu, dan (ii) diantara berbagai golongan pekerja adalah :

- (1) Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan.
- (2) Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan.

---

<sup>34</sup> Sri Haryani, *Hubungan . . .*, h.143-144

- (3) Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.
- (4) Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.
- (5) Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.<sup>35</sup>
- (6) Hasil tawar-menawar antara pekerja dengan pengusaha.
- (7) Biaya hidup di provinsi atau wilayah tertentu.
- (8) Kemampuan ekonomis pekerja.
- (9) Hasil evaluasi jabatan.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam buku Heidjrachman Dan Suad Husnan lebih dijelaskan mengenai beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yaitu :

1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan ( skill ) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “penawaran” yang melimpah upah cenderung turun.

2) Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya

---

<sup>35</sup> Sadono Sukirno, *Mikro ...*, h.364

<sup>36</sup> Sri Haryani, *Hubungan . . .*, h.147

serikat buruh yang kuat, yang berarti posisi “*bargaining*” karyawan juga kuat, akan menaikkan tingkat upah. Demikian sebaliknya.

3) Kemampuan untuk membayar

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan.

4) Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima. Prestasi ini bisa dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah adalah nampaknya belum ada kesepakatan dalam menghitung produktivitas.

5) Biaya hidup

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi, bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” dari para karyawan.

#### 6) Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggirendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan.<sup>37</sup>

#### 4. Syarat – Syarat Upah

Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- (1) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan
- (2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang ditentukan dalam akad
- (3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya ( baik dalam bentuk uang, barang dan jasa).<sup>38</sup>

#### 5. Sistem Ekonomi Indonesia

##### 1) Sistem perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik

---

<sup>37</sup>Heidjrachman Dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2002), h.139-140.

<sup>38</sup>Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam*, UIN Sunankalijaga, Skripsi, (Yogyakarta, 2014), h.25



untuk perorangan ataupun instansi di negara itu.<sup>39</sup> Sedangkan secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan/dilaksanakan oleh suatu bangsa/ negara dalam mencapai cita-cita atau tujuan yang ditetapkan.<sup>40</sup> Sistem ekonomi juga merupakan suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.

## 2) Sistem Ekonomi Indonesia

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.<sup>41</sup>

### (1) Sistem ekonomi pancasila

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem

---

<sup>39</sup> Juan Diansyah” [Www.Sistempemerintahan-IndonesiaCo.Id](http://Www.Sistempemerintahan-IndonesiaCo.Id). (2014/02).

<sup>40</sup> Soeharsono Saqir, *Kapita*. . h.438

<sup>41</sup> Juan Diansyah” [Www.Sistem](http://Www.Sistem). ..(2014/02).

perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan idiil sistem perekonomian di Indonesia.

Secara singkat nilai-nilai filsafat pancasila yang dapat dijadikan landasan pembangunan hukum ekonomi Indonesia

- a. Hukum yang dibangun harus memiliki dimensi ketuhanan tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi. Artinya hukum Indonesia harus memiliki sifat religius sekaligus menyentuh aspek-aspek manusiawi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Hukum yang ingin dibangun harus berdasarkan prinsip nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia. Hukum ekonomi yang dibangun adalah hukum ekonomi yang mengabdikan pada kepentingan nasional, untuk kesejahteraan nasional.
- c. Hukum ekonomi yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.<sup>42</sup>

## (2) Sistem Ekonomi Kerakyatan

SEK (Sistem Ekonomi Kerakyatan) adalah jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan nasional dari waktu ke waktu. SEK merupakan sasaran nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NKRI (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA) 1945.

---

<sup>42</sup>Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2013) h. 113-114

Dengan demikian, hal yang ingin dituju SEK adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, rasa was-was menatap masa depan, perlakuan tidak adil maupun kerusakan lingkungan hidup.

(1) Tujuan SEK (Sistem Ekonomi Kerakyatan) yaitu :

a. Pembebasan kemiskinan.

Pada umumnya kemiskinan muncul bersamaan dengan kebodohan. Ada orang yang miskin karena bodoh dan ada orang yang bodoh karena miskin. Maka kedua kondisi tersebut, kemiskinan dan kebodohan wajib diperangi dengan kecerdasan bangsa sebagai prioritas.

b. Pembebasan dari keterbelakangan

Manusia tidak akan bodoh lagi jika dikenalkan program pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan serta kesehatan.

c. Kemerdekaan

Hal yang dapat dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bangsa dan negara lain. Diantara bentuk independensi tersebut adalah memutus hubungan utang piutang dengan lembaga donor dana internasional seperti CGI, IBRD, IMF, ULN (uang luar negeri) yang telah memunculkan polemik tersendiri selama empat dasawarsa (1967-2007).kekeliruan paradigma negara penerima bantuan utang yang fundamental ialah anggapan bahwa

utang sama dengan hak dengan melupakan kewajiban bayar dimasa mendatang.

d. Penghapusan mentalitas putus asa

Pesimisme dan kekhawatiran masyarakat akan perekonomian nasional harus dicegah dengan jalan prakarsa pemerintah dalam pembangunan nasional, terutama lewat penetapan kesempatan lapangan pekerjaan sebagaimana sudah tertuang dalam UUD RI 1945 pasal 27 ayat 2.

e. Pembebasan dari peluang aniaya dalam rangka kewajiban memikul beban pembangunan relatif terhadap manfaat yang bisa dipetik.

f. Pencegahan dan penanggulangan dampak pembangunan yang terhitung bernilai salah atau buruk disegenap bagian alam. Pencemaran lingkungan yang terjadi didarat, laut, maupun udara perlu dituntaskan oleh pemerintah bersama rakyat demi terjaganya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sistem Ekonomi Rakyat cocok di laksanakan pada perekonomian Indonesia mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit.<sup>43</sup>

Strategi kebijakan pembangunan nasional dengan bisnis ekonomi kerakyatan ini ialah:

---

<sup>43</sup> Soeharsono Sagir, *Kapita . . .*, h.01-02

1. Kebijakan ekonomi nasional hanya berguna kalau ada peningkatan produksi nasional. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) adalah salah satu *basic parameter* penilai kinerja pembangunan. LPE dibentuk melalui perguliran investasi untuk mempertahankan seraya meningkatkan produktivitas negara sebagaimana umum tercermin dari pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) ataupun PNB (produk nasional bruto)
2. Kebijakan perluasan lapangan kerja secara penambahan spesifikasi angkatan kerja sektoral
3. Kebijakan penjagaan harga barang dan/atau jasa dalam rangka kebutuhan nilai tukar mata uang yang stabil dan terkendali seperti diinginkan bersama dalam UU NO.23 TH.1999.
4. Kebijakan menggalakkan ekspor berjumlah lebih besar dari pada impor. Tujuan kebijakan tersebut ialah memperoleh surplus perdagangan luar negeri yang berimbang pada cadangan devisa melimpah.
5. Penekanan defisit anggaran pemerintah dan penyesuaian aktivitas antar *stakeholder* ekonomi secara logika teknik anggaran berimbang.
6. Pengendalian kemampuan finansial negeri dengan jalan penekanan ULN dan optimisasi tabungan dalam negeri sebagai sumber investasi pembangunan.

7. Penjadwalan ulang agenda pembayaran ULN supaya pada saat jatuh tempo tidak lagi dengan aksi penjualan komersial aset nasional semisal privatisasi BUMN ( Badan Usaha Milik Negara).
8. Penyusunan struktur moneter perankan yang sehat dan hati-hati.
9. Revitalisasi praktik perbankan agar pihak bank teringat kembali akan jati diri sebagai agen intermediasi moneter yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito untuk kemudian disalurkan dalam produk jasa keberbagai pelaku dunia usaha sebagaimana termaktub dalam dalam UU NO.10 TH.1998.
10. Sosialisasi dan minimisasi kerusakan lingkungan darat, udara, dan air.
11. Peggiatan kebijakan pembangunan ramah lingkungan. Contoh sasaran: penekanan penggundulan hutan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Soeharsono Sagir, *Kapita*. . .h.2-3

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. SISTEM PENETAPAN UPAH

##### 1. Sistem Penetapan Upah Dalam Ekonomi Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah :

لَا تَظَالِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

Artinya : .....Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...(Al Baqarah:279)<sup>45</sup>

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al Jaatsiyah :

بِمَا نَفْسٍ كُلٌّ وَلِتَجْزَىٰ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ

يُظَلَّمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ ﴿٢٣﴾

---

<sup>45</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:PT.Bhakti Wakaf,1995), h.363

*Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Al-jaatsiyah : 22)*

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>46</sup>

#### 1) Prinsip keadilan

Islam sangat menetapkan keadilan bagi umatnya seperti firman Allah dalam QS.Al-Maidah:8

كُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءِ لِلَّهِ قَوْمٍ مِّنْ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ تَقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنْعَانُ يَجْرِمَنَّ  
 تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Agar dapat menetapkan

<sup>46</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin*. . h.364



suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh.

Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.

Dari skripsi saudara Rahmad Hakiki yang mengutip pendapat dari M. Abdul manan mengatakan bahwa Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.<sup>47</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Islam pun menentukan upah berdasarkan kemampuan pekerja dalam memberikan jasanya pada majikan ataupun perusahaan. Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat *market wage* pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai manusia bersifat

---

<sup>47</sup>Rahmad Hakiki., *Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakeri Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam.Skripsi (Syari'ah IAIN Bengkulu.2013),h.31*

subyektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan *faktor obyektif dan subyektif*.

Kemudian dalam buku karangan Muhamad Ismail dan Muhamad Karebet dikatakan bahwa Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.<sup>48</sup>

#### (1) Upah Minimum

Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah memperbolehkan pemberian upah yang

---

<sup>48</sup>Muhamad Ismail Yusanto Dan Muhamad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gramedia, 2000)*, h.194

berada ditingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>49</sup>Diriwayatkan bahwa Rasullulah SAW. Pernah bersabda :

إِذَا تَى أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ بِطَعَامٍ هَفَلٍ عَنْ لَمْ يُجَلِّسَهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ  
لُقْمَةً أَوْ لُقْمَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيُّ عِلَاجِهِ

*Artinya: Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.<sup>50</sup>*

## (2) Upah maksimum

Dalam ayat berikut memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi :

سَعَى مَا إِلَّا لِلِإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنَّ

*Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,*

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut para pekerja dari para majikan mereka. Upah maksimum yang mereka tuntutan dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya. Prinsip upah maksimum digambarkan dalam ayat lain berikut ini:

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ مَا إِلَّا تَجْرُونَ وَلَا

*Artinya: Dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.(Yaasin:54)*

<sup>49</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin* . . .h.367

<sup>50</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin* . . .h.368

Rasullulah SAW. menetapkan beberapa prinsip dasar dalam penentuan upah pegawai kerajaan. Diriwayatkan bahwa Rasullulah S.A.W telah bersabda : *“Bagi seorang pegawai kerajaan, jika dia belum kawin; dia harus menikah; jika dia tidak punya pelayan, dia boleh memilikinya; jika dia tidak punya rumah untuk hidup, dia boleh membangunnya, dan siapapun yang melampaui batas ini maka ia termasuk perampas atau pencuri.”*

Hadist ini memberikan dua prinsip pengaturan upah pegawai kerajaan; *pertama*, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nyata dan praktis dari para pegawainya.; *kedua*, tidak patut bagi para pekerja untuk menuntut lebih kepada badan keuangan negara dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya.<sup>51</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ لِعَالِي تَلَاتَهُ أَنْخَصَهُمْ لِقَدَمَةِ رَجُلٍ عَطَى بِي تَمَّ غَدَرَ وَرَجُلًا بَا عَحْرًا فَآكَلَ تَمَنَّهُ وَرَجُلًا اسْدًا جَرًا جَدِرًا فَاسْتَدَوْفَى مِنْهُوَلَمْ لِعَطِهِ أَجْرُهُ


Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya

Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; *trafiking* (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja).

<sup>51</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin . . .*h.376

Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Selain itu Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar dan terkadang tidak adil terhadap gaji para pegawai pemerintah. Untuk menjelaskan mengenai keadilan penulis mengutip pendapat dari skripsi Thori Salikul Karim dalam skripsinya bahwa *keadilan adalah hal mutlak yang harus dipenuhi*. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah Al-Qur'an Al-Ahqaf: 19 yang berbunyi :



Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*


Ayat di atas merupakan perintah bagi kita untuk senantiasa berbuat adil di dunia. Dengan perintah membagi ”*derajat*” menurut apa yang telah mereka kerjakan merupakan hal nyata bahwa Islam menekankan konsep adil.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Thoriq Sholikul Korim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang;2006). . . h.37

## 2) Prinsip Kelayakan

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal), serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Allah berfirman :



*Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;*(QS. Asy – Syua'ra 26 : 183).

Dalam hal ini artinya pengusaha harus membayarkan upah para pekerja secara layak. kelayakan seorang karyawan dalam menerima jumlah upah, apakah sudah sesuai dengan standar kehidupan di lingkungannya ataubelum juga menjadi persoalan tersendiri. Kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup di lingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum buruh. Disamping itu kelayakan juga mencakup kondisi kesejahteraan karyawanyang meliputi tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>53</sup>

## 2. Sistem Penetapan Upah Di Indonesia

Veithzal rivai menjelaskan dalam bukunya bahwa proses penentuan upah sebagi berikut: jumlah upah yang diterima karyawan harus memiliki *internal equity* dan *external equity*. *Internal equity*

---

<sup>53</sup>Thoriq Sholikul Korim, *Analisis* . . .h.32-33

adalah jumlah yang diperoleh dipersepsikan sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. *External equity* adalah jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan yang sejenis diluar organisasi. Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya equity, penentuan upah oleh perusahaan dapat ditempuh dengan:

- 1) Analisis jabatan, analisis jabatan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan.
- 2) Evaluasi jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain.
- 3) survei upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat upah yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan sejenis yang mempunyai usaha/jabatan yang sama.
- 4) penentuan tingkat upah. Setelah evaluasi jabatan dilakukan, untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan, dan melakukan survei tentang upah yang berlaku dipasar tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan upah. Penentuan upah didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang dikombinasikan dengan survei upah. Yang terpenting dalam penentuan upah adalah diupayakan memenuhi tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Veitzal Rifai, *Manajemen* (Jakarta:Gramedia, 2007),h.376

Dijelaskan dalam UU RI Ketenagakerjaan NO.13 TH. 2003 pada pasal 88 bahwa:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Upah minimum
  - b. Upah kerja lembur;
  - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
  - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. Denda dan potongan upah;
  - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  - j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
  - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Erik,Ari,Navista,*UU RI No.13 Th.2003 Tentang Ketenaga Kerjaan*,Rev.Ed,(Yogyakarta:Pustaka Mahardika,2003)h.36



Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 90 UU Ketenagakerjaan NO.13 TH.2003. selain itu Masalah penetapan upah dijelaskan pada peraturan UU ketenagakerjaan pasal 91 bahwa:

- (1) Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kemudian dijelaskan pula pada pasal 92 UU ketenaga kerjaan NO.13 TH.2003 bahwa:

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri.

Pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan kehidupan layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak<sup>56</sup>, yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh *menaker*<sup>57, 58</sup>. Tujuan penetapan upah minimum adalah menetapkan upah yang minimal atau paling tidak harus diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya.<sup>59</sup>

Pada pasal 90 UU NO.13 TH.2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa:

- (1) pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.
- (2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam keputusan menteri.<sup>60</sup>

Pasal 3 keputusan menteri tenaga kerja mengenai penangguhan yaitu berbunyi:

---

<sup>56</sup>KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.

<sup>57</sup> Menteri tenaga kerja sebagai penentu besaran upah minimumnya.

<sup>58</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, ( Jakarta:Ghalia Indonesia,2004)h.119

<sup>59</sup> Sri Haryani, *Hubungan Industrial*,(Yogyakarta:AMPYKPN,2002)h.145

<sup>60</sup>Erik,Ari,Navista,*UU RI. . h.37*

- (1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
- (2) Permohonan dan penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja dengan pekerja/serikat buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.<sup>61</sup>

Untuk mencapai keadilan tentu ada penetapan upah tersendiri bagi para pekerja/buruh yang menambahdan atau ditambah waktu kerjanya dari jadwal yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini penambahan jam kerja yang biasa disebut dengan lembur. Sebagai gambaran pemerintah yang memberikan upah secara adil maka dapat dilihat dari Perhitungan upah kerja lembur menurut keputusan menteri tenagakerja No.KEP-72/MEN/84 tanggal 31 Maret 1984 tentang dasar perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut.

Komponen-komponen upah sebagai dasar perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut.

1. Upah pokok
2. Tunjangan jabatan

---

<sup>61</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*,(Jakarta:Redaksi Sinar Grafika,2007)h.117

3. Tunjangan kemahalan
4. Nilai pemberian catu (jatah) untuk karyawan sendiri

Jumlah nilai komponen yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan upah lembur tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan upah yang dibayarkan didalam satuan waktu yang sama.

Cara perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:

- a. upah lembur pada hari biasa
  - Jam kerja lembur pertama dibayar 1 1/2 (satu setengah) kali upah sejam
  - Jam kerja lembur berikutnya dibayar 2 (dua) kali upah sejam.
- b. upah lembur pada hari istirahat Minggu dan atau hari raya resmi
  - Jam kerja lembur dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam bila hari libur tersebut jatuh pada hari kerja pendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu dibayar sedikit-dikitnya 2 kali upah sejam.
  - Jam kerja lembur pertama selebih dari 7 jam atau 5 jam bila hari libur tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu dibayar 3 kali upah sejam
  - Jam kerja lembur kedua selebih dari 7 jam atau 5 jam bila hari libur tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja dibayar 4 kali upah sejam.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hardijan Rusli, *Hukum . . .* h.122-123

## B. RELEVANSI PENETAPAN UPAH DALAM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM UPAH DALAM PEREKONOMIAN DIINDONESIA

Dari hasil penelitian diatas dapat dianalisis bahwa sistem dalam ekonomi Islam telah disyari'atkan dalam Al-Qur'an dan hadist Rasullulah. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasullulah S.A.W. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Kesuksesan seseorang dalam berusaha baru akan terwujud jika dilalui dengan kerja keras, ketekunan dan kesabaran disertai dengan do'a yang tak pernah putus. Berkaitan dengan hal ini, Allah S.W.T mengutuk mereka secara tegas melalui firman-Nya,



*Artinya: Celakalah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung<sup>63</sup> Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, (QS. Al Humazah [104]: 1-3)<sup>64</sup>*

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Tingkat

---

<sup>63</sup>Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya Dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah.

<sup>64</sup> Adiwarma Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.30

maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.<sup>65</sup>Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Islam pun menentukan upah berdasarkan kemampuan pekerja dalam memberikan jasanya pada majikan ataupun perusahaan.

Hal demikian sama halnya dalam peraturan pemerintah Indonesia yang dijelaskan dalam undang-undang maupun peraturan menteri ketenagakerjaan. Dari pembahasan sebelumnya Masalah penetapan upah dijelaskan pada peraturan UU ketenagakerjaan pasal 91 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

*Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*<sup>66</sup>

Selain itu mengenai penetapan upah juga lebih dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dari penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut

---

<sup>65</sup>Rahmad Hakiki., *Upah* . . h.31

<sup>66</sup>Erik,Ari,Navista,*UU RI* . . h.37

dengan *khubara'u*.<sup>67</sup> Dari penjelasan tersebut dalam Islam sangat berhati-hati dalam menentukan upah bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dari pembahasan sebelumnya yang telah dibahas oleh penulis bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Ayat QS. Al-Jaatsiyah:22 yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa ayat tersebut memperjelaskan upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>68</sup> Penjelasan tersebut sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang di jelaskan oleh Dr. Muhamad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mabahis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, bahwa dalam bukunya disebutkan “tujuan ekonomi Islam adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara.”<sup>69</sup>

Selain dari prinsip keadilan, Islam juga memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan hidup pokok disebutkan dalam ayat berikut:

---

<sup>67</sup>Muhamad Ismail Yusanto Dan Muhamad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gramedia, 2000), h.194

<sup>68</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin*. . . h.364

<sup>69</sup>Muhammadhamnali, *Tujuan-Ekonomi-Islam*. / (2008/10/23)

تَضْحَى وَلَا فِيهَا تَظْمُؤٌ إِلَّا وَأَنَّكَ تَعْرِى وَلَا فِيهَا تَجُوعٌ إِلَّا لَكَ إِنَّ

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".(Qs.Thaaaha: 118-119)

Kata " *tadzmu* " (تظمو) yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan nampaknya menunjukkan bahwa kata (تظمو) tidak hanya mengandung pengertian sederhana yaitu dahaga terhadap air tetapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.<sup>70</sup> Dari penjelasan tersebut Islam juga memperhatikan upah bagi kebutuhan hidup layak bagi para pekerja/buruh. Dalam hal tersebut Rasullulah S.A.W senantiasa menasehati para sahabat beliau agar memberlakukan pelayan-pelayan mereka dengan baik dan memberi mereka upah yang cukup dan layak.<sup>71</sup>

Dalam peraturan perekonomian Indonesia mengenai kebutuhan hidup layak peraturan menteri No.17 Th.2005 pada pasal 2 menjelaskan bahwa KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.<sup>72</sup>

<sup>70</sup>Afzalur Rahman,*Doktrin*. . h.366

<sup>71</sup>Afzalur Rahman,*Doktrin*. . h.367

<sup>72</sup>Fahmi Idris, *Peraturan Menteri Dan Transmigrasi Republik Indonesia*;(Jakarta:Kementrian RI,2005)h.1



Kemudian dalam peraturan Undang-Undang upah diarahkan pada pencapaian hidup layak bagi para pekerja/buruh, UU Ketenagakerjaan NO.13 TH 2003.

Meninjau dari sistem perekonomian di Indonesia tersebut sistem upah dalam pemberiannya telah dijelaskan harus sesuai sumbangan tenaga kerjanya seperti gambaran dari penjelasan dibawah ini:

1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit adalah sebagai berikut:

1.1 Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah;

1.2 Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah;

1.3 Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah;

1.4 Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Sakit disini bukan karena pekerjaan atau akibat pekerjaan. Dalam hal pekerja sakit karena kecelakaan kerja atau akibat pekerjaan maka hal ini menjadi tanggung jawab penyelenggara Jamsostek.

2. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan (dengan ketentuan harus memberitahukan kepada pengusaha);

3. Pekerja atau buruh tidak masuk kerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

Upah yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

- 3.1. Pekerja menikah, dibayar untuk selama 3 hari
- 3.2. Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari;
- 3.3. Menghitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari;
- 3.4. Membabtiskan anaknya, dibayar selama 2 hari;
- 3.5. Istri melahirkan atau keguguran, dibayar untuk selama 2 hari
- 3.6. Suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar selama 2 hari
- 3.7. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar selama 1 hari
4. Pekerja/ buruh tidak dapat melakukan pekerjaanya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
5. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya;
6. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
7. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat (tidak termasuk pada hari libur resmi);
8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha;
9. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Hardijan Rusli, *Hukum . .* h.117-119

Dari dasar ekonomi Islam yang dibahas oleh penulis sebelumnya bahwa haram menganiaya dengan menjerang hak atas harta orang Islam lainnya.<sup>74</sup> Artinya para majikan maupun pengusaha/perusahaan dilarang mengurangi upah yang seharusnya menjadi hak para pekerja/buruh.

Mengenai permasalahan tersebut pemerintahan di Indonesia telah memberikan peraturan bahwasannya jika pengusaha tidak membayar upah pada pekerja/buruh yang tidak bekerja bukan karena kesalahannya maka dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran tidak membayar upah pekerja tersebut, berupa sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).<sup>75</sup> Dan untuk lebih jelasnya jika ditinjau dari teori ekonomi Islam maka masalah upah termasuk pemotogan upah sangat di larang seperti hadis yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwasannya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَعَالَى  
ثَلَاثَةٌ أَنْخَصَمْتُهُمْ لِقَدَمَةِ رَجُلٍ عَطَى بِي تَمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَا عَحْرَافَاكَل تَمَنَّهُ وَرَجُلٌ  
اسْدَأَجَرَ أَجْدِرًا فَاسْتَدْوَفَى مِنْهُوَلَمْ لِعَطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya

<sup>74</sup>Kaelany hd, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara). H. 212

<sup>75</sup>Erik, Ari, Navista, *UU RI*. . h.78S

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dibahas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah mengenai relevansi antara sistem upah dalam ekonomi Islam dengan sistem upah di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

Arti kata relevan itu sendiri yaitu kait-mengait, bersangkutan paut, berguna secara langsung. Sedangkan jika kata relevan menjadi relevansi maka arti dari kata tersebut yaitu hubungan, kaitan.<sup>76</sup> Berarti relevansi adalah keterkaitan atau hubungan antar dua hal atau lebih.<sup>77</sup>

#### 1. Relevansi sistem upah dalam ekonomi Islam dan di Indonesia

(1) Dalam ekonomi Islam dan peraturan pemerintah Indonesia bahwa upah diarahkan untuk pencapaian kehidupan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat pekerja/buruh

(2) Keduanya memiliki sistem Upah pekerjaan yang ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak diawal sebelum pekerja melakukan pekerjaannya, jika dalam sistem Islam menggunakan akad diawal untuk melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka

---

<sup>76</sup> Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*:(Surabaya, Pustaka Dua),h.346

<sup>77</sup> Khoirul Taqwin, *Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun Dengan Ekonomi Islam*,(Skripsi,Fakultas Dakwah,UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta:2009),h.2

dalam pemerintahan di Indonesia telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem Upah keduanya yaitu dalam ekonomi Islam juga di Indonesiaditentukan atas dasar prinsip kelayakan sehingga tidak ada yang teraniaya diantara dua belah pihak yang bersangkutan
- (4) Tingkatan upah ditentukan berdasarkan sumbangan tenaga yang diberikan oleh pekerja.
- (5) Dari dasar ekonomi Islam dijelaskan bahwa haram menganiaya dengan menerjang hak atas harta orang lainnya begitupun dalam peraturan pemerintah di Indonesia dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan mengenai hukuman bagi perusahaan yang tidak membayar pekerja/buruhnya maka dapat dikenai hukuman 1 tahun penjara atau denda-denda.

Dari karakteristik ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.Dapat disimpulkan bahwa peraturan sistem upah dalam suatu pemerintahan tidak hanya di tentukan oleh pekerja dan pemberi kerja tetapi juga ada regulasi tentang pengupahan tersebut. Selain itu nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.<sup>78</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem upah yang digunakan dalam Islam dan dalam pemerintahan Indonesia saling

---

<sup>78</sup> Candra Irawan,*Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Indonesia*,(Bandung:Mandar Maju,2013),h.43

memiliki relevansi dalam menetapkan aturan pemberian upah pada para buruh/pekerja.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran kepada yang bersangkutan seperti:

1. Untuk akademisi, bagi yang berminat ingin lebih memahami mengenai sistem upah diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini karena pada penelitian ini peneliti masih kekurangan referensi dan karena keterbatasan waktu.
2. Untuk para pengusaha dan/atau atasan dalam bidang apapun sebaiknya dalam pemberian upah pada karyawan atau pekerja/buruh sebaiknya melihat dan memperhatikan sistem upah yang telah diatur oleh pemerintahan di Indonesia, sehingga tidak merugikan para karyawan dan/atau buruh yang bersangkutan.
3. Untuk masyarakat, sebaiknya masyarakat juga memberi apresiasi mengenai peraturan pemerintah agar mengetahui bagaimana sistem upah dalam peraturan pemerintah tersebut. Dan terlebih lagi bagi kaum muslim/in di Negri ini untuk memahami peraturan sistem upah yang baik dan yang disyari'atkan oleh agama Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisu, Edytus, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Antonio, Muhammad Syfi'i *Bank Syariah Dan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonesia, 2002
- Azwar Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Ash Shadr, Syahid Muhamad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002
- Dita, Yesi Sanrha *Analisis Praktek Pemberian Upah Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Kasus Pada Buruh Tanah Dikecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)*: Skripsi, Syari'ah, IAIN Bengkulu 2014
- Edwin Nasution, Mustafa Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*; (Jakarta: Kencana, 2010),
- Erik, Ari, Navista, *UU RI No.13 Th.2003 Tentang Ketenaga Kerjaan*, Rev. Ed, Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Fauzi, Ika Yunia Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Alsyari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadia Grup, 2014
- Hakiki, Rahmad *Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakeri Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam*. Skripsi Syari'ah IAIN Bengkulu. 2013
- Haryani, Sri *Hubungan Industrial*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002
- Heidjrachman Dan Suad Husnan, *Manajemen Personalial*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2002
- Hukum online, *Kasus-Pemotongan Gaji Karyawan Secara Tidak Sah*: (26 Agustus 2011)
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Idris, Fahmi *Peraturan Menteri Dan Transmigrasi Republik Indonesia*; (Jakarta: Kementrian RI, 2005)
- Irawan, Candra *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2013

- Iskandar, Khusnan *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*; Skripsi, Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2007
- Juita, Helmi *Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT. Carolus Kota Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Skripsi, Syari'ah, IAIN Bengkulu:2014
- Kaelany hd, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Korim, Thoriq Sholikul; *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang; 2006
- M. I. Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insane Press.2002
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013
- Murni, Cahaya *Sistem Upah Karyawan Honorer Dikabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Ekonomi Islam*, Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2012
- Mustofa, Muhamad, *Tinjauan Huku Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal I Ayat 91) Dan (2) Dalam Permenkertrans Nomor:Per-17/MEN/VII/2005*, Muamalat, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- "*Pemotongan Gaji Guru Kontrak*", Raflesia Post (02 September 2015)
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2011
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Bhakti Wakaf, 1995
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007
- Rifai, Veitzal; *Manajemen* (Jakarta: Gramedia, 2007)
- Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2013*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Santoso Ananda, *Kemus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua
- Saqir, Soeharsono *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*; Jakarta: Kencana, 2009
- Setiawan, Heri "Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," Skripsi, Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunankalijaga, Yogyakarta: 2014



Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008

Sukirno, Sadono *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Sukirno, Sadono *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Taqwin, Khoirul *Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009

Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Ketenagakerjaan, rev.ed.*; Bandung: Fokus Media, 2006

